



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/123/2023

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9952/KG12.00 tanggal 15 November 2022 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Direktur RSKD Duren Sawit; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/123/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. R.A. Hanifatun I. Ariestina, SpPD	196304071991032003	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	RSKD Duren Sawit
2	dr. Agus Setiawan Solichien, SpS, MARS	196308281989111001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSKD Duren Sawit
3	dr. Lisdayanti, SpKJ	197211212002122006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSKD Duren Sawit
4	dr. Agustina Syamsiah, SpP	195908191984112001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSKD Duren Sawit
5	dr. Adelenia Anwar, SpTHT-KL	196304201990022001	Pembina, IV/a	Anggota	RSKD Duren Sawit
6	dr. Alusri Renowati, SpRad	196308211989012002	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSKD Duren Sawit
7	dr. Andriani Nauli, SpPK	196310281990112001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSKD Duren Sawit
8	dr. Hestu Utami	196211191988032006	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSKD Duren Sawit

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
9	Chairunnisa, AMK	197912312008012078	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSKD Duren Sawit
10	Rahmat Gumilar	197905122014081004	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSKD Duren Sawit

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003